



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Eko Widodo als. Baroto Bin Sugimin;**
2. Tempat Lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/15 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bulak RT. 004 RW. 013 Kelurahan Kemirimuka Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat dan Dusun Becek RT. 001 RW. 005 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anika Triyatno, S.H.I., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO WIDODO Alias BAROTO Bin SUGIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO WIDODO Alias BAROTO Bin SUGIMIN FUAD KHAIRUL ATNAN Alias ER Bin SUROTO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair **2 (dua) Bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah tablet/papan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir dengan rincian 1 (satu) tablet/papam berisi 7 (tujuh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi, 1 (satu) tablet/papam berisi 5(lima) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi, 2 (dua) buah tablet/papan obat/pil jenis TRAMADOL yang didalamnya berisi 11 (sebelas) butir dengan rincian 1 (satu) tablet/papan berisi 8 (delapan) butir obat/pil jenis TRAMADOL, 1 (satu) tablet/papan berisi 3 (tiga)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat/pil jenis TRAMADOL dan simcard nomor 088233635219

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Rose Gold  
**dirampas untuk negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa EKO WIDODO Alias BAROTO Bin SUGIMIN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bawa ia Terdakwa EKO WIDODO Alias BAROTO Bin SUGIMIN pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 22.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Dusun Becek Rt.01 Rw.05 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 dengan menggunakan sarana komunikasi berupa handphone Terdakwa menghubungi saksi FUAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUL ATNAN Alias ER Bin SUROTO untuk memesan dengan cara membeli sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan jenis TRAMADOL kemudian dari pesanan tersebut disanggupi oleh saksi FUAD KHAIRUL ATNAN Alias ER Bin SUROTO selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 03.00 wib bertempat di sekitar lapangan desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa menemui saksi FUAD KHAIRUL ATNAN Alias ER Bin SUROTO kemudian tanpa disertai dengan resep dokter Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi kepada saksi FUAD KHAIRUL ATNAN Alias ER Bin SUROTO sebanyak 2 (dua) box berisi 10 (sepuluh) papan yang tiap papannya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk tiap box dan jenis TRAMADOL sebanyak 2 (dua) box tiap box berisi 5 (lima) papan untuk tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan berjumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap box dengan kesepakatan pembayaran akan diserahkan setelah sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan jenis TRAMADOL tersebut laku terjual dan setelah mendapatkan sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan jenis TRAMADOL tersebut kemudian oleh Terdakwa sebagian telah diedarkan dengan cara dijual kepada pembeli yang memesan kepada Terdakwa dengan harga masing-masing untuk obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tiap butirnya akan dijual dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan untuk harga tiap papan senilai Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan untuk harga per box akan dijual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan sebesar Rp 1.200 (seribu dua ratus rupiah) per butirnya sedangkan untuk obat/pil koplo jenis jenis TRAMADOL dijual kepada pembeli dengan harga masing-masing tiap butirnya akan dijual dengan harga Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk harga tiap papan senilai Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk harga per box akan dijual dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) per butirnya bahwa berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Ngawi atas informasi dari masyarakat kemudian anggota opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi berhasil melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan 2 (dua) buah tablet/papan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir dengan rincian 1 (satu) tablet/papan berisi 7 (tujuh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi, 1 (satu) tablet/papan berisi 5(lima) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi, 2 (dua) buah tablet/papan obat/pil jenis TRAMADOL yang didalamnya berisi 11 (sebelas) butir dengan rincian 1 (satu) tablet/papan berisi 8 (delapan) butir obat/pil jenis TRAMADOL dan 1 (satu) tablet/papan berisi 3 (tiga) butir obat/pil jenis TRAMADOL, Uang tunai sebesar Rp 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Rose Gold dengan nomor simcard 088233635219 selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 04586/NOF/2021 tanggal 11 Junu 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor :

- 09856/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEXPHENIDYL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;
- 09857/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRAMADOL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau,

Kedua,

Bahwa ia Terdakwa EKO WIDODO Alias BAROTO Bin SUGIMIN pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 22.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Dusun Becek Rt.01 Rw.05 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, setidak-tidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 dengan menggunakan sarana komunikasi berupa handphone Terdakwa menghubungi saksi FUAD KHAIRUL ATNAN Alias ER Bin SUROTO untuk memesan dengan cara membeli sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan jenis TRAMADOL kemudian dari pesanan tersebut disanggupi oleh saksi FUAD KHAIRUL ATNAN Alias ER Bin SUROTO selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 03.00 wib bertempat di sekitar lapangan desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa menemui saksi FUAD KHAIRUL ATNAN Alias ER Bin SUROTO kemudian tanpa disertai dengan resep dokter Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi kepada saksi FUAD KHAIRUL ATNAN Alias ER Bin SUROTO sebanyak 2 (dua) box berisi 10 (sepuluh) papan yang tiap papannya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk tiap box dan jenis TRAMADOL sebanyak 2 (dua) box tiap box berisi 5 (lima) papan untuk tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan berjumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap box dengan kesepakatan pembayaran akan diserahkan setelah sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan jenis TRAMADOL tersebut laku terjual dan setelah mendapatkan sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan jenis TRAMADOL tersebut kemudian oleh Terdakwa sebagian telah diedarkan dengan cara dijual kepada pembeli yang memesan kepada Terdakwa dengan harga masing-masing untuk obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tiap butirnya akan dijual dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan untuk harga tiap papan senilai Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan untuk harga per box akan dijual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan sebesar Rp 1.200 (seribu dua ratus rupiah) per butirnya sedangkan untuk obat/pil koplo jenis jenis TRAMADOL dijual kepada pembeli dengan harga masing-masing tiap butirnya akan dijual dengan harga Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk harga tiap

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan senilai Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk harga per box akan dijual dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) per butirnya bahwa berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Ngawi atas informasi dari masyarakat kemudian anggota opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi berhasil melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan 2 (dua) buah tablet/papan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir dengan rincian 1 (satu) tablet/papan berisi 7 (tujuh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi, 1 (satu) tablet/papan berisi 5(lima) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi, 2 (dua) buah tablet/papan obat/pil jenis TRAMADOL yang didalamnya berisi 11 (sebelas) butir dengan rincian 1 (satu) tablet/papan berisi 8 (delapan) butir obat/pil jenis TRAMADOL dan 1 (satu) tablet/papan berisi 3 (tiga) butir obat/pil jenis TRAMADOL, Uang tunai sebesar Rp 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Rose Gold dengan nomor simcard 088233635219 selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 04586/NOF/2021 tanggal 11 Junu 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor :

- 09856/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEXPHENIDYL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;
- 09857/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRAMADOL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan jenis TRAMADOL tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yoshy Purnomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi;
  - Bahwa Polisi itu sudah benar;
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu saat itu pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2021, sekira 19.0.WIB mendapat informasi dari anggota masyarakat yang menginformasikan bahwa ada seseorang laki-laki yang melakukan transaksi sediaan farmasi berupa obat pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi dan Tramadol di wilayah Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan anggota Satnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan. Dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 mei 2021 sekira jam 21.50.WIB mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa berada di depan rumahnya yaitu di wilayah Dsn bacek, Rt 001, Rw 005 Desa Tambakboyo, Kecamatan mantingan, Kabupaten Ngawi kemudian Saksi dan anggota lainnya menuju ke tempat Terdakwa berada dan setelah tahu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yang kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tablet/papan obat atau pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir Trihexyphenidyl atau Holi dengan rincian;  
1(satu) tablet/papan pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi yang berisi 7 (tujuh) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi, 1(satu) tablet/papan obat pil Koplo jenis Trihexyphenidyl yang berisi 5 (lima) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi dan 2 (dua) buat tablet/papan obat Koplo jenis Tramadol yang didalamnya berisi 11 (sebelas) butir obat/pil Koplo Jenis Tramadol dengan rincian 1(satu)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet/papan obat pil Koplo jenis Tramadol yang berisi 8 (delapan) butir pil Koplo jenis Tramadol dan 1 (satu) tablet/papan obat pil Koplo jenis Tramadol yang berisi 3 (tiga) butir obat atau pil Koplo jenis Tramadol yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan depan yang dipakai Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu ruoiah) yang disimpan di saku celana Jeans yang disimpan di dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) HP merk Vivo warna Rose Gold dengan no Simcacard 088233635219 yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui kalau barang-barang tersebut adalah miliknya, dan selanjutnya atas barang bukti semuanya itu dibawa ke Polres Ngawi bersama Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa dalam memiliki obat pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi dan obat pil koplo jenis Tramadol itu tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa dalam memiliki obat pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi dan obat pil koplo jenis Tramadol itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
  - Bahwa menurut Saksi Terdakwa itu secara kehidupan ekonominya sudah berkecukupan;
  - Bahwa menurut Saksi Terdakwa saat itu tidak ada keperluan yang sangat mendadak dan mendesak;
  - Bahwa saat itu Terdakwa mengakui terus terang atas kepemilikannya barang-barang bukti yang kami sita tersebut;
  - Bahwa pil koplo yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sudah ada yang terjual yang dijual kepada teman-teman bermainnya Terdakwa yaitu yang terjual itu sebanyak 2 buti atau 3 butiran pil Koplo jenis Trihexyphenidyl;
  - Bahwa untuk pil koplo jenis Tramadol itu sudah terjual 8 (delapan butir);
  - Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ia mengakui kalau uang tersebut adalah hasil dari menjual pil koplo tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Hendro Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi;
  - Bahwa keterangan Saksi di Polisi itu sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu saat itu pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2021, sekira 19.0.WIB mendapat informasi dari anggota masyarakat yang menginformasikan bahwa ada seseorang laki-laki yang melakukan transaksi sediaan farmasi berupa obat pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi dan Tramadol di wilayah Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan anggota Satnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan. Dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 mei 2021 sekira jam 21.50.WIB mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa berada di depan rumahnya yaitu di wilayah Dsn bacek, Rt 001, Rw 005 Desa Tambakboyo, Kecamatan mantingan, Kabupaten Ngawi kemudian Saksi dan anggota lainnya menuju ke tempat Terdakwa berada dan setelah tahu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yang kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tablet/papan obat atau pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir Trihexyphenidyl atau Holi dengan rincian;  
1(satu) tablet/papan pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi yang berisi 7 (tujuh) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi, 1(satu) tablet/papan obat pil Koplo jenis Trihexyphenidyl yang berisi 5 (lima) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi dan 2 (dua) buat tablet/papan obat Koplo jenis Tramadol yang didalamnya berisi 11 (sebelas) butir obat/pil Koplo Jenis Tramadol dengan rincian 1(satu) tablet/papan obat pil Koplo jenis Tramadol yang berisi 8 (delapan) butir pil Koplo jenis Tramadol dan 1 (satu) tablet/papan obat pil Koplo jenis Tramadol yang berisi 3 (tiga) butir obat atau pil Koplo jenis Tramadol yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan depan yang dipakai Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu ruoiah) yang disimpan di saku celana Jeans yang disimpan di dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) HP merk Vivo warna Rose Gold dengan no Simcacard 088233635219 yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui kalau barang-barang tersebut adalah miliknya, dan selanjutnya atas barang bukti semuanya itu dibawa ke Polres Ngawi bersama Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki obat pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi dan obat pil koplo jenis Tramadol itu tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa dalam memiliki obat pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi dan obat pil koplo jenis Tramadol itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
  - Bahwa menurut Saksi Terdakwa itu secara kehidupan ekonominya sudah berkecukupan;
  - Bahwa menurut Saksi Terdakwa saat itu tidak ada keperluan yang sangat mendadak dan mendesak;
  - Bahwa saat itu Terdakwa mengakui terus terang atas kepemilikannya barang-barang bukti yang kami sita tersebut;
  - Bahwa pil koplo yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sudah ada yang terjual yang dijual kepada teman-teman bermainnya Terdakwa yaitu yang terjual itu sebanyak 2 buti atau 3 butiran pil Koplo jenis Trihexyphenidyl;
  - Bahwa untuk pil koplo jenis Tramadol itu sudah terjual 8 (delapan butir);
  - Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ia mengakui kalau uang tersebut adalah hasil dari menjual pil koplo tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Fuad Khairul Atnan als Er Bin Suroto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi;
  - Bahwa Polisi itu sudah benar;
  - Bahwa Saksi menjadi saksi perkara Terdakwa ini karena Saksi juga ditangkap Polisi perkara yang sama dengan Terdakwa yaitu mengedarkan obat koplo Trihexyphenidyl atau Holi dan Tramadol;
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi itu pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 22.15.WIB di rumah Saksi yaitu di Dsn Bulaktimun Desa Tambakboyo, Kec Mantingan, Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa obat pil koplo yang Saksi miliki adalah Trihexyphenidyl atau Holi dan Tramadol;
  - Bahwa 1 (satu) tas rangsel warna coklat yang berisi 3 (tiga) butir obat atau pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol; Uang tunai R.300.000,00 (tiga ratus ribu); 1(satu) HP merk Xiomi warna Gold dengan sim cardnya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu barang bukti yang tas rangsel yang didalamnya ada obat pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol itu oleh Polisi diketemukan kamar atau tempat tidur Saksi, sedang untuk barang bukti. Dan untuk uang itu diketemukan di saku celana Saksi bagian kanan, sedangkan HP diketemukan di saku celana Saksi bagian kiri;
  - Bahwa Saksi mendapatkan pil koplo tersebut dari membeli pada teman Saksi yang bernama Doel yang alamatnya Perumahan Fajar Indah Surakarta;
  - Bahwa Saksi dengan Doel itu sudah kenal sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) tahun;
  - Bahwa untuk obat pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol masing-masing Saksi beli dengan harga Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pil koplo jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu) mendapat 4 (empat) box, tiap bok itu berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papannya berisi 10 (sepuluh) butir;
  - Bahwa pil koplo jenis Tramadol dengan harga Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu mendapat 4 (empat) box, tiap bok itu berisi 5 (lima) papan dan tiap papannya berisi 10 butir;
  - Bahwa obat pil koplo tersebut Saksi jual lagi ke teman-teman Saksi;
  - Bahwa Saksi dalam menjual obat pil koplo itu ada kaitannya dengan pekerjaan Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat pil koplo;
  - Bahwa benar barang bukti yang disita polisi saat itu adalah seperti ini yaitu 1 (satu) tas rangsel warna coklat yang berisi 3 (tiga) butir obat atau pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol, uang tunai R.300.000,00 (tiga ratus ribu) dan 1 (satu) HP merk Xiomi warna Gold dengan sim cardnya 085732704407
  - Bahwa saat itu Saksi tidak ada suatu kebutuhan yang mendesak dalam melakukan perbuatan mengedarkan obat pil koplo tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya telah dibacakan keterangan Ahli RINA DIYAH HAPSARI, S FARM.Apt., yang di depan Penyidik telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan, Minuman;
- Bawa cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol kepada masyarakat yang membutuhkan adalah bisa melalui kantor Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, atau membeli di Apotek dengan menggunakan resep dokter;
- Bawa obat pil koplo jenis jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol tersebut adalah termasuk obat keras yang harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di Bidanag Kesehatan;
- Bawa terhadap orang yang menjual obat koplo jenis jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol tidak memiliki keahlian dibidangnya adalah tidak benar serta melanggar jalur distribusi obat dan melanggar undang-undang Kesehatan;
- Bawa Terdakwa dalam memperoleh obat pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol itu diperolehnya tidak dengan resep dokter dan tidak di Apotek serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang itu maka perbuatan Terdakwa itu melanggar jalur distribusi obat dan juga melanggar undang-undang Kesehatan;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tablet/papan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/holi yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/holi dengan rincian :
  - 1 (satu) tablet/papan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/holi yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl;
  - 1 (satu) tablet/papan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/holi yang berisi 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl;
- 2 (dua) tablet/papan obat/pil koplo jenis Tramadol yang didalamnya berisi 11 (sebelas) butir obat/pil koplo jenis Tramadol dengan rincian :
  - 1 (satu) tablet/papan obat/pil koplo jenis Tramadol yang berisi 8 (delapan) butir obat/pil koplo jenis Tramadol;
  - 1 (satu) tablet/papan obat/pil koplo jenis Tramadol yang berisi 3 (tiga) butir obat/pil koplo jenis Tramadol;
- 1 (satu) buah uang tunai sebesar Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah rose gold dengan no sim card 088233635219;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab: 04557/NOF/2021 tanggal 7 Juni 2021 dengan kesimpulan barang bukti No 09856/2021/NOF dan 09857/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexipinidil HCl tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tapi masuk dalam daftar obat keras

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa memiliki obat pil koplo jenis jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol yang atas obat tersebut kemudian Terdakwa jual lagi pada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, sekira jam 22.00 WIB di dekat rumah Terdakwa Dsn Becek, desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa memiliki obat pil koplo itu itu terdiri dari 2 (dua) papan obat pil koplo jenis jenis Trihexyphenidyl yang didalamnya berisi 12 butir dengan rincian 1 (satu) tablet obat pil koplo jenis jenis Trihexyphenidyl yang berisi 7 (tujuh) butir, 1 tablet papan jenis jenis Trihexyphenidyl berisi 5 butir, 2 (dua) buah tablet atau papan jenis jenis Tramadol yang didalamnya berisi 11 (sebelas) butir dengan perincian : 1 (satu) tablet/papan jenis Tramadol berisi 8 (delapan) butir dan 1 (satu) papan obat pil koplo jenis Tramadol berisi 3 (tiga) butir;
- Bahwa obat yang Terdakwa miliki dan disita Polisi sebagai mana yang Terdakwa sebutkan diatas;
- Bahwa selain obat pil koplo yang disita Polisi, ada juga yang disita polisi yaitu uang sejumlah Rp.262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan HP merk Vivo warna Rose Gold dengan no sim card 088233635219;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil koplo itu dari membeli pada teman Terdakwa yang bernama Atnan yang beralamat di Dsn Bulaktimun, Desa Tambaboyo, kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa untuk pil koplo jenis Tramadol seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa membeli pada Atnan yang kemudian

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat pil koplo tersebut Terdakwa jual pada teman Terdakwa seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung Rp.50.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan untuk pil koplo jenis Trihexyphenidyl Terdakwa membeli pada Atnan seharga Rp.280.000,00 (sertaus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kepada teman Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat pil koplo baik itu jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol tersebut sebelumnya Terdakwa mendapatkan pesanan dari teman-teman Terdakwa itu, setelah itu Terdakwa mencari obat pil koplo tersebut setelah dapat kemudian Terdakwa menjualnya pada teman-teman Terdakwa yang pesan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual lagi obat pil koplo yaitu jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol tersebut, tidak ada ijin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa manfaat memakai obat tersebut pikiran menjadi tenang;
- Bahwa barang bukti uang itu, adalah uang dari hasil penjualan Terdakwa atas obat pil koplo tersebut;
- Bahwa HP tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi saat traksaksi obat pil koplo tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan atau mengedarkan obat pil koplo itu, tidak mempunyai kebutuhan yang medesak;
- Bahwa atas kejadian perkara ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Polisi itu sudah benar dan keterangan yang diberkas itupun juga sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, sekira jam 22.00 WIB di dekat rumah Terdakwa Dsn Becek, desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupoaten Ngawi, Saksi Yoshy Purnomo dan Saksi Hendro Wahyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2021, sekira 19.0.WIB mendapat informasi dari anggota masyarakat yang menginformasikan bahwa ada seseorang laki-laki yang melakukan transaksi sediaan farmasi berupa obat pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi dan Tramadol di wilayah Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Berdasarkan informasi tersebut kemudian para Saksi dan anggota Satnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan. Dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 mei 2021 sekira jam 21.50.WIB mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa berada di depan rumahnya yaitu di wilayah Dsn bacek, Rt 001, Rw 005 Desa Tambakboyo, Kecamatan mantingan, Kabupaten Ngawi kemudian para Saksi dan anggota lainnya menuju ke tempat Terdakwa berada kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yang kemudian para Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tablet/papan obat atau pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi yang didalmnya berisi 12 (dua belas) butir Trihexyphenidyl atau Holi dengan rincian;  
1 (satu) tablet/papan pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi yang berisi 7 (tujuh) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi, 1(satu) tablet/papan obat pil Koplo jenis Trihexyphenidyl yang berisi 5 (lima) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi dan 2 (dua) buat tablet/papan obat Koplo jenis Tramadol yang didalamnya berisi 11 (sebelas) butir obat/pil Koplo Jenis Tramadol dengan rincian 1(satu) tablet/papan obat pil Koplo jenis Tramadol yang berisi 8 (delapan) butir pil Koplo jenis Tramadol dan 1 (satu) tablet/papan obat pil Koplo jenis Tramadol yang berisi 3 (tiga) butir obat atau pil Koplo jenis Tramadol yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan depan yang dipakai Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu ruoiah) yang disimpan di saku celana Jeans yang disimpan di dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) HP merk Vivo warna Rose Gold dengan no Simcacard 088233635219 yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari membeli pada teman Terdakwa yang bernama Atnan yang beralamat di Dsn Bulaktimun, Desa Tambaboyo, kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa untuk pil koplo jenis Tramadol seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa membeli pada Atnan yang kemudian obat pil koplo tersebut Terdakwa jual pada teman Terdakwa seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung Rp.50.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan untuk pil koplo jenis Trihexyphenidyl Terdakwa membeli pada Atnan seharga Rp.280.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kepada teman Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat pil koplo baik itu jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol tersebut sebelumnya Terdakwa mendapatkan pesanan dari teman-teman Terdakwa itu, setelah itu Terdakwa mencari obat pil koplo tersebut setelah dapat kemudian Terdakwa menjualnya pada teman-teman Terdakwa yang pesan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;
- Berita Acara pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab: 04557/NOF/2021 tanggal 7 Juni 2021 dengan kesimpulan barang bukti No 09856/2021/NOF dan 09857/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexipinidil HCl tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tapi masuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Eko Widodo Als Baroto Bin Sugimin yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 98 (3) Undang Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sedian farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bila sebagian atau seluruh unsur ini terbukti maka terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, sekira jam 22.00 WIB di dekat rumah Terdakwa Dsn Becek, desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Saksi Yoshy Purnomo dan Saksi Hendro Wahyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2021, sekira 19.0.WIB mendapat informasi dari anggota masyarakat yang menginformasikan bahwa ada seseorang laki-laki yang melakukan transaksi sediaan farmasi berupa obat pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi dan Tramadol di wilayah Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Berdasarkan informasi tersebut kemudian para Saksi dan anggota Satnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan. Dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 mei 2021 sekira jam 21.50.WIB mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa berada di depan rumahnya yaitu di wilayah Dsn bacek, Rt 001, Rw 005 Desa Tambakboyo, Kecamatan mantingan, Kabupaten Ngawi kemudian para Saksi dan anggota lainnya menuju ke tempat Terdakwa berada kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yang kemudian para Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tablet/papan obat atau pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi yang didalmnya berisi 12 (dua belas) butir Trihexyphenidyl atau Holi dengan rincian :

1 (satu) tablet/papan pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi yang berisi 7 (tujuh) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi, 1(satu) tablet/papan obat pil Koplo jenis Trihexyphenidyl yang berisi 5 (lima) butir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Holi dan 2 (dua) buat tablet/papan obat Koplo jenis Tramadol yang didalamnya berisi 11 (sebelas) butir obat/pil Koplo Jenis Tramadol dengan rincian 1(satu) tablet/papan obat pil Koplo jenis Tramadol yang berisi 8 (delapan) butir pil Koplo jenis Tramadol dan 1 (satu) tablet/papan obat pil Koplo jenis Tramadol yang berisi 3 (tiga) butir obat atau pil Koplo jenis Tramadol yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan depan yang dipakai Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu ruoiah) yang disimpan di saku celana Jeans yang disimpan di dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) HP merk Vivo warna Rose Gold dengan no Simcacard 088233635219 yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari membeli pada teman Terdakwa yang bernama Atnan yang beralamat di Dsn Bulaktimum, Desa Tambaboyo, kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi dan untuk pil koplo jenis Tramadol seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa membeli pada Atnan yang kemudian obat pil koplo tersebut Terdakwa jual pada teman Terdakwa seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung Rp.50.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan untuk pil koplo jenis Trihexyphenidyl Terdakwa membeli pada Atnan seharga Rp.280.000,00 (sertaus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kepada teman Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat pil koplo baik itu jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol tersebut sebelumnya Terdakwa mendapatkan pesanan dari teman-teman Terdakwa itu, setelah itu Terdakwa mencari obat pil koplo tersebut setelah dapat kemudian Terdakwa menjualnya pada teman-teman Terdakwa yang pesan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab: 04557/NOF/2021 tanggal 7 Juni 2021 dengan kesimpulan barang bukti No 09856/2021/NOF dan 09857/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexipinidil HCl tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tapi masuk dalam daftar obat keras;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dilakukan Terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena obat itu diperjualbelikan harus disaran yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep apalagi Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki ijin edar dan obat-obatan mana termasuk kategori sedian farmasi, dimana yang dimaksud ijin terkait masalah obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol ini secara umum terbagi 2 (dua) kelompok yaitu pertama izin beredar obat Trihexyphenidyl dikeluarkan oleh Badan POM dan kedua izin rumah sakit dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan , sedangkan izin Apotek dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Kesehatan yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 jo pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhan kepada;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah tablet/papan obat/pil koplo jenis Trihexiphenidyl/holi yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir obat/pil koplo jenis Trihexiphenidyl/holi dengan rincian : 1 (satu) tablet/papan obat/pil koplo jenis Trihexiphenidyl/holi yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir obat/pil koplo jenis Trihexiphenidyl dan 1 (satu) tablet/papan obat/pil koplo jenis Trihexiphenidyl/holi yang 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexiphenidyl, 2 (dua) tablet/papan obat/pil koplo jenis Tramadol yang didalamnya berisi 11 (sebelas) butir obat/pil koplo jenis Tramadol dengan rincian : 1 (satu) tablet/papan obat/pil koplo jenis Tramadol yang berisi 8 (delapan) butir obat/pil koplo jenis Tramadol dan 1 (satu) tablet/papan obat/pil koplo jenis Tramadol yang berisi 3 (tiga) butir obat/pil koplo jenis Tramadol, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan (memperhatikan Pasal 44 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah uang tunai sebesar Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah rose gold dengan no sim card 088233635219 meskipun telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan namun mengingat sifatnya yang memiliki nilai ekonomis untuk negara maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Widodo Als Baroto Bin Sugimin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah tablet/papan obat/pil koplo jenis Trihexiphenidyl/holi yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir obat/pil koplo jenis Trihexiphenidyl/holi dengan rincian :
    - 1 (satu) tablet/papan obat/pil koplo jenis Trihexiphenidyl/holi yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir obat/pil koplo jenis Trihexiphenidyl;
    - 1 (satu) tablet/papan obat/pil koplo jenis Trihexiphenidyl/holi yang 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexiphenidyl;
  - 2 (dua) tablet/papan obat/pil koplo jenis Tramadol yang didalamnya berisi 11 (sebelas) butir obat/pil koplo jenis Tramadol dengan rincian :
    - 1 (satu) tablet/papan obat/pil koplo jenis Tramadol yang berisi 8 (delapan) butir obat/pil koplo jenis Tramadol;
    - 1 (satu) tablet/papan obat/pil koplo jenis Tramadol yang berisi 3 (tiga) butir obat/pil koplo jenis Tramadol;

**dimusnahkan;**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah uang tunai sebesar Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah rose gold dengan no sim card 088233635219;
- dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh Sunoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Retno Koemorowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Sunoto, S.H., M.H.**

**Ariandy, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dewi Retno Koemorowati, S.H.**